

JURNAL MATEMAR: Manajemen dan Teknologi Maritim



<http://e-jurnal.amanjaya.ac.id/index.php/matemar>

PENTINGNYA PENYELARASAN SPMI DAN SPME DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Sugiyo^{1*}

¹ Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (AMAN JAYA) *e-mail

koresponden: sugiyo@amanjaya.ac.id

Abstrak

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) merupakan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memiliki siklus tentang Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi (pelaksanaan) standar Dikti, Pengendalian (pelaksanaan) standar Dikti dan Peningkatan (pelaksanaan) standar Dikti yang disebut dengan PPEPP. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang memiliki siklus Evaluasi Data dan Informasi, Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi yang disebut dengan EPP. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yaitu Bidang Akademik, yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian, Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan Bidang Non-Akademik yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan sarana dan prasarana. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Dikti memiliki siklus PPEPP dan metode Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), dengan demikian menghasilkan luaran / Output bahwa luaran penerapan SPMI oleh PT digunakan oleh BAN PT atau LAM PT untuk penetapan Status dan peringkat terakreditasi PT dan Program Studi.

Kata kunci: Penyelarasan SPMI dan SPME, Implementasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Abstract

The Higher Education Quality Assurance System (SPM PT) is a higher education standard consisting of the Internal Quality Assurance System (SPMI) which has a cycle regarding the Establishment of Higher Education Standards, Implementation of Higher Education Standards, Evaluation (implementation) of Higher Education standards, Control (implementation) of Higher Education standards and Improvement (implementation) of Higher Education standards called PPEPP. Meanwhile, the External Quality Assurance System (SPME) which has a cycle of Data and Information Evaluation, Determination of Accreditation Status and Accredited Ranking, Monitoring and Evaluation of Accreditation Status and Accreditation Ranking is called EP. SPMI is implemented in all areas of higher education activities, namely the Academic Sector, which includes the field of education, research, community service; and Non-Academic Field which includes Human Resources (HR), Finance, and facilities and infrastructure. Planning, implementing, evaluating, controlling, and developing SPMI and SPME are based on the Higher Education Standards having a PPEPP cycle and the evaluation method is carried out through the Internal Quality Audit (AMI), thus producing outputs that the outputs of implementing SPMI by PT are used by BAN PT or LAM PT to determine the status and accredited ranking of PT and Study Program


Keywords: Alignment of SPMI and SPME, Implementation, Internal College Quality Assurance System

PENDAHULUAN

Pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini dituntut adanya perubahan dalam semua aspek termasuk didalamnya adalah perguruan tinggi dalam pengelolaannya. Pengelolaan perguruan tinggi ini merupakan sebuah upaya perguruan tinggi untuk mengikuti Standarisasi merupakan acuan dari semua pengelolaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan guna terus mempertahankan eksistensinya terutama terkait mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, kemudian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 7 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Penjaminan Mutu BAB III pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan pada bagian kesatu tentang Sistem Penjaminan Mutu, pada bagian kedua tentang Standar Pendidikan Tinggi, pada bagian ketiga tentang akreditasi dan pada pasal 52 ayat (3) pada UU Pendidikan Tinggi Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, sedangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) ditetapkan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diperbarui melalui Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) merupakan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memiliki siklus tentang Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi (pelaksanaan) standar Dikti, Pengendalian (pelaksanaan) standar Dikti dan Peningkatan (pelaksanaan) standar Dikti yang disebut dengan PPEPP. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang memiliki siklus Evaluasi Data dan Informasi, Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi yang disebut dengan EPP, yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu baik pola pikir, pola sikap dan pola perilaku. Adapun fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu (Sumber: Creating a Culture of Quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014).

Tujuan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) adalah menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang memiliki sifat Internally driven, memberikan inspirasi (inspiring) tentang: tujuan SPMI, prinsip SPMI, manajemen SPMI (PPEPP), dokumen SPMI dan praktik baik SPMI. Dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 5 ayat (6) bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi. Sehingga diperlukan adanya keselarasan SPMI dan SPME dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi. Sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban terkait pengelolaan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bisa menjawab tantangan perubahan perkembangan teknologi dan informasi pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan tentang peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi yang berlaku terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang manajemen mutu, penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema penjaminan mutu, kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan pentingnya penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI sesuai Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yaitu :


- a. Bidang Akademik, yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bidang Non-Akademik yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan sarana dan prasarana.

Yang memiliki sifat pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu Internally Driven dan memiliki Aras Implementasi SPMI sesuai pada gambar sebagai berikut :



Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c) adanya model organisasi yang meliputi : a) membentuk unit khusus SPMI; b) mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Dikti

Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)

SN Dikti (Standar Minimal)

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Ditetapkan Menristekdikti

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus **'melampaui'** SN Dikti ditentukan oleh **Visi Perguruan Tinggi**.

SN Dikti dapat **'dilampaui'** sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Visi Perguruan Tinggi

Standar Dikti

SN Dikti **Strd Dikti**

Standar Turunan **Standar Turunan**

Pengertian **'melampaui'** atau **'dilampaui'**:

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'

a. Standar sesuai SN Dikti pada pasal 12 ayat (1) dan (2) : Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran

semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;

- b. Standar DIKTI yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi : Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.

Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi.

Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif sering disebut juga pelampauan secara horisontal, pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti, misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur Standar Kerjasama Perguruan Tinggi; maka penetapan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti.

Standar turunan merupakan standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas), seperti terlihat pada gambar berikut :


Standar Induk	Standar Turunan
- Standar Penilaian Pembelajaran	- Standar Penyelenggaraan Ujian Tulis - Standar Penyelenggaraan Ujian Praktek - Standar Pelaksanaan Ujian Skripsi
- Standar Proses Pembelajaran	- Standar Penyelenggaraan Perkuliahan - Standar Penyelenggaraan Praktikum - Standar Penyelenggaraan <i>Field Trip</i>

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi pada pasal 4 ayat (4) Permenristekdikti Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen dan Tendik)




Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4 (b) seperti terlihat pada gambar berikut :




Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasa 5 Ayat 2, sangat penting dan bagi Auditor audit Mutu Internal (AMI) wajib memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan oleh Pimpinan PT, seperti terlihat pada gambar berikut :



Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan oleh PT berdasarkan pasal 3 Ayat (2) setelah adanya Evaluasi yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh PT seperti yang terlihat pada gambar berikut :




Peningkatan Standar Dikti adalah bagian dari PPEPP yang merupakan “P “ terakhir (Peningkatan), setiap standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada standar Dikti sehingga tercipta Budaya Mutu baik dari pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti seperti terlihat pada gambar berikut :



2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Dikti Pasal 5 ayat (1) dan (2) SPMI memiliki siklus PPEPP yang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), dengan demikian menghasilkan luaran / Output sesuai pasal 3 Ayat (2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 bahwa luaran penerapan SPMI oleh PT pada Ayat (2) digunakan oleh BAN PT atau LAM PT untuk penetapan Status dan peringkat terakreditasi PT dan Program Studi, seperti terlihat pada gambar berikut :



Sehingga pentingnya penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, karena Akreditasi merupakan SPME sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi karena Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar Standar Pendidikan Tinggi karena Akreditasi merupakan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan menjamin Mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memiliki siklus tentang Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi (pelaksanaan) standar Dikti, Pengendalian (pelaksanaan) standar Dikti dan Peningkatan (pelaksanaan) standar Dikti yang disebut dengan PPEPP.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang memiliki siklus Evaluasi Data dan Informasi, Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi yang disebut dengan EPP.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Dikti memiliki siklus PPEPP dan metode Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), menghasilkan luaran / Output bahwa luaran penerapan SPMI oleh PT digunakan oleh BAN PT.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- (2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, Perubahan SN Dikti.
- (4) Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi (Prodi) dan Perguruan Tinggi (PT).
- (5) Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
- (6) Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- (7) Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS.
- (8) Peraturan Badan -PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
- (9) Jurnal Al-Amar. 2019. implementasi sistem penjaminan mutu internal (spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. STEI Al-Amar Subang.
- (10) 182 Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 04 No. 02 (2020) : 171-183 Available online at <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/index>
- (11) David L. Goetsch dan Stanley Davis. (2014). Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production (Pearson Ne). Edinburgh: Pearson.
- (12) Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014, Creating a Culture of Quality.